

*Laporan Tahun 2024
Komisi Informasi Provinsi Bali*



KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi menjadi salah satu ciri dari penyelenggaraan negara yang demokratis. Keterbukaan Informasi juga menjadi salah satu isu utama yang dihembuskan oleh reformasi 1998. Melalui proses yang cukup panjang pasca reformasi 1998, Pemerintah bersama DPR berhasil melahirkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik). Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengelolaan akan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini menjamin hak setiap warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memaksa tradisi pemerintahan yang sebelumnya tertutup, berubah menjadi tradisi pemerintahan yang terbuka. Sesuai mandat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik setiap badan publik wajib membuka informasi publik (kecuali informasi yang dikecualikan) serta memberikan layanan informasi publik kepada pengguna informasi publik. Badan Publik yang dimaksud dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tidak hanya mencakup badan publik negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), tetapi juga penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Badan Publik termasuk juga mencakup organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lain yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Undang Undang No. 14 Tahun 2008 ini memuat XIV bab dengan 64 pasal. Eksistensi Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik ini sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Dalam menjalankan Undang-Undang tersebut, dibentuk sebuah Komisi Informasi yang berada di tingkat pusat dan provinsi serta bila diperlukan bisa dibentuk di daerah kabupaten/kota. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsimenjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan pelaksanaannya dan menetapkan standar layanan informasi dan penyelesaian sengketa melalui Mediasi serta Ajudikasi Nonlitigasi. Tugas dari Komisi Informasi Provinsi secara jelas adalah menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Sedangkan segala kewenangannya diatur dalam pasal 27 seperti memanggil pihak-pihak yang bersengketa.

Komisi Informasi Provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewengannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang bersangkutan. Dalam menjalankan tugasnya komisioner Komisi Informasi mendapatkan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi oleh Sekretariat Komisi. Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah. Sekretariat Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewengannya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan. Anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

Laporan Tahun 2024
Komisi Informasi Provinsi Bali

Komisi Informasi Provinsi Bali pada Tahun 2024 ini melaporkan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2024 (sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024). Demikian Laporan Tahunan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Komisi Informasi Provinsi Bali kepada Gubernur Bali dan DPRD Provinsi Bali.

Denpasar, 23 Januari 2025
Komisi Informasi Provinsi Bali
Ketua

I Made Agus Wirajaya

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Profil Komisi Informasi Provinsi Bali	2
1.3. Visi dan Misi	4
1.4. Anggaran	5
1.5. Rencana Kerja Tahun 2024	6
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024	10
2.1. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	10
2.2. Bidang Advokasi Sosialisasi Edukasi	15
2.3. Bidang Kelembagaan	26
BAB III CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2024	41
3.1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	41
3.2. Apresiasi Desa	45
3.3. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024	48
3.4. Fasilitasi Kesekretariatan	53
3.5. Optimalisasi Kinerja Komisi Informasi Provinsi Bali	56
BAB IV PENUTUP	62
4.1. Kesimpulan	62
4.2. Rekomendasi	63
Lampiran	64

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era reformasi membawa perubahan yang cepat dalam sistem Pemerintahan Indonesia. Pada masa ini pemerintah mulai membuka kran keterbukaan informasi bagi masyarakat. Masyarakat pun memiliki ruang lebih terbuka untuk memperoleh informasi dari Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik non-Pemerintah dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya. Hingga sepuluh Tahun setelah reformasi 1998 tepatnya pada tanggal 30 April 2008, Pemerintah bersama DPR berhasil melahirkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik). Hadirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pada dasarnya adalah untuk memastikan bahwa hak memperoleh informasi yang diatur secara komprehensif akan memicu ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk terlibat dalam serangkaian proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 (satu) Angka 3 (tiga) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap informasi,

diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.2. Profil Komisi Informasi Provinsi Bali

Sebagai lembaga mandiri, Komisi Informasi memiliki tugas yang sangat penting dalam menjalankan dan/atau mengawal Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan / atau Ajudikasi Non Litigasi.

1.2.1. Fungsi

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi

1.2.2. Kedudukan

Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kotakabupaten/kota

1.2.3. Susunan

Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat

1.2.4. Tugas

Komisi Informasi bertugas: Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini ;

- a. Menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
- b. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- c. Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota
- d. bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi
- e. Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi

1.2.5. Wewenang

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang :

- a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa
- b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik
- c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- d. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- e. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi

1.2.6. Pertanggungjawaban

Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan

1.2.7. Sekretariat

Dalam menjalankan tugasnya komisioner Komisi Informasi mendapatkan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi oleh Sekretariat Komisi. Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah. Sekretariat Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan. Anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang bersangkutan

1.3. Visi dan Misi

1.3.1. Visi :

“Terwujudnya Masyarakat Informasi yang Maju, Partisipatif, dan Berkepribadian Bangsa melalui Komisi Informasi yang Mandiri dan Berkeadilan menuju Indonesia Cerdas dan Sejahtera”.

Visi Komisi Informasi tersebut sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Bali yaitu *“Nangun Sat Kerthi Loka Bali”* yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan. Melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila

1.3.2. Misi :

- a) Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengakses dan menggunakan informasi secara bertanggungjawab dan aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
- b) Menkuatkan kelembagaan Komisi Informasi melalui konsolidasi, publikasi dan pendalaman wawasan, kompetensi serta distribusi tanggungjawab sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan.
- c) Mengoptimalkan kualitas kebijakan dan penyelesaian sengketa informasi publik dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.
- d) Membangun kemitraan dengan stakeholders demi mengakselerasi masyarakat informasi menuju Indonesia cerdas dan sejahtera.
- e) Meningkatkan kapasitas dan peran badan publik agar lebih proaktif dalam memberikan pelayanan informasi publik.

1.4. Anggaran 2024

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah Provinsi Bali Tahun anggaran 2024 dengan nomor DPPA : DPA/A.1/2.16.2.20.2.21.02.0000/001/2024, Tanggal 28 Desember 2023, urusan pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika, program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.837.802.840, kemudian berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah Provinsi Bali Tahun anggaran 2024 dengan nomor DPPA : DPPA/A.3/2.16.2.20.2.21.02.0000/001/2024, Tanggal 21 Oktober 2024, urusan pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika, program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.813.347.980.

1.5. Rencana Kerja Tahun 2024

1.5.1. Penguatan Organisasi

Terciptanya sistem kerja organisasi dengan dukungan sekretariat yang kuat dan fasilitas memadai di lingkup kerja Komisi Informasi Provinsi Bali berdasarkan pola kolaborasi dan sinergitas kerja.

1.5.2. Penguatan Kinerja Komisioner

Terselesaikannya sengketa informasi publik di Provinsi Bali sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, melalui menganggarkan pembiayaan dan biaya Peningkatan Kompetensi Komisioner dan Staf Sekretariat.

1.5.3. Penguatan Jaringan Kerjasama

Terbangunnya jaringan kerja sama dengan stakeholder di Provinsi Bali, guna mewujudkan iklim keterbukaan informasi di badan-badan publik menuju tata kelola badan publik berdasarkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, melalui intens melaksanakan sosialisasi, visitasi, dan asistensi, serta pengadaan program kerja berbasis momentum hari-hari spesial.

1.5.4. Monitoring dan Evaluasi

Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di badan-badan publik di Provinsi Bali, serta terwujudnya akses informasi publik yang mudah, cepat dan murah sesuai Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

1.5.5. Bidang PSI

Untuk program kerja bidang PSI selain menyelesaikan sengketa :

1. Workshop/FGD: Penguatan eksekusi pasca putusan.

Melibatkan para pihak terkait (pengadilan negeri, PTUN, akademisi, masyarakat, dan pemerintah), untuk membahas bersama terkait

eksekusi pasca putusan yang kadang - kadang meski informasinya sudah diputuskan terbuka namun badan publik masih enggan memberikannya.

2. Bimtek tentang Manajemen Administrasi Penyelesaian Sengketa Informasi.
3. Bimtek peningkatan kapasitas panitera.
4. Peningkatan kapasitas mediator dengan mengikuti Pelatihan Mediasi.
5. Edukasi dan Sosialisasi ke Badan Publik tentang proses sengketa di Internal Badan Publik dan di Komisi Informasi, serta sanksi pidana yg dapat dikenakan sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

1.5.6. Bidang ASE

1.5.6.1. Advokasi

- a) Memberikan advokasi pada PPID Badan Publik Pemerintah tingkat Provinsi.
- b) Memberikan advokasi pada PPID Badan Publik Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota.
- c) Memberikan advokasi pada PPID Badan Publik Instansi/Lembaga Vertikal di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.
- d) Memberikan advokasi pada PPID Badan Publik Desa.

1.5.6.2. Sosialisasi

- a) Mengadakan sosialisasi materi terkait keterbukaan informasi publik pada Badan Publik di tingkat Provinsi pada Bimtek Admin PPID di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali.
- b) Mengadakan sosialisasi materi terkait keterbukaan informasi publik kepada PPID Badan Publik Desa.
- c) Mengadakan sosialisasi materi terkait keterbukaan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi pemilu & pemilihan kepada KPU dan Bawaslu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali.

- d) Mengadakan sosialisasi materi terkait keterbukaan informasi publik kepada Civitas Akademika pada 10 (sepuluh) PTN/PTS di seluruh Bali.

1.5.6.3. Edukasi

- a) Melaksanakan Edukasi keterbukaan informasi publik kepada mahasiswa pada 10 (sepuluh) PTN/PTS di seluruh Bali.
- b) Mengadakan Edukasi keterbukaan informasi publik kepada Siswa SMA/SMK yang ada pada 9 (sembilan) kabupaten/kota di seluruh Bali (masing-masing kabupaten/kota 1 SMA).
- c) Melaksanakan Edukasi keterbukaan informasi publik pada Karang Taruna/Sekha Teruna di Desa.

1.5.7. Bidang Kelembagaan

- a) Menjalinkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota sampai ke tingkat Desa/Kelurahan se-Bali dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, akan lebih fokus pada kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka edukasi layanan informasi serta mendorong pembentukan dan kinerja PPID yang ada di setiap instansi. Dengan mendorong membentuk Pusat Informasi Aksi Cepat Tanggap Informasi Publik (AKTIP).
- b) Menjalinkan kerjasama terhadap lembaga pendidikan dari tingkat Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) dan sederajat serta Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Bali.
- c) Membangun koordinasi dengan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi lainnya.
- d) Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) di badan publik untuk penerapan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)

- e) Memberikan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik kepada badan publik yang telah mampu menerapkan UU No. 14 Tahun 2008, dengan kategori penghargaan informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif.
- f) Memberikan Piagam penghargaan sebagai Pegiat Keterbukaan Informasi terhadap Masyarakat yang aktif berpartisipasi dan intens mengawal penerapan UU No. 14 Tahun 2008 yang menjadi kewajiban Badan Publik.
- g) Membentuk Mitra Komisi Informasi, bertujuan membumikan tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sasarannya adalah LSM, Para Advokat, Organisatoris Kampus, Organisatoris Ekstra Kampus, Kader Partai yang merupakan klasifikasi Badan Publik dan Organisasi Non Pemerintah.
- h) Membentuk Relawan Keterbukaan Informasi (REAKSI) bertujuan membumikan tentang Keterbukaan Informasi dan juga lembaga. Sasarannya adalah Para Apartur Sipil Negara pada lembaga pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yang merupakan bagian dari Badan Publik Pemerintah, juga dengan Para Penyuluh di berbagai Lembaga di Bali.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024

2.1. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Bali sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

Komisi Informasi Provinsi Bali menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi dan Proses penyelesaian sengketa informasi publik paling lambat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja. Komisi Informasi Provinsi Bali sesuai dengan kewenangan Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Ajudikasi Non Litigasi yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota di Bali.



Foto : Sidang Ajudikasi Nonlitigasi terkait sengketa Informasi pertanahan

2.1.1. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2024

Adapun jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi Tahun 2024 ini adalah 2 (dua) sengketa. Berikut ringkasan daftar penyelesaian sengketa informasi Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Pemohon	Termohon	No Registrasi	Putusan
1.	Tjokorda Agung Ramaswati	BPN Kabupaten Gianyar	001/I/REG-PSI.058/KI.Bali/2024	PUTUSAN MEDIASI NOMOR : 001/III/KEP.KI BALI/2024
2.	Perkasa Kentjana Putra	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar	002/III/REG-PSI.059/KI.Bali/2024	PUTUSAN NOMOR : 002/IX/KEP.KI BALI/2024

Objek Sengketa Informasi Publik antara Tjok Agung Ramaswati dengan BPN Kabupaten Gianyar :

1. Berdasarkan surat pemohon tertanggal 4 Januari 2024 Pemohon melalui Kuasanya Kantor Advokat dan Konsultan Hukum I Komang Utama, SH, MH. And Partners ke Komisi Informasi Provinsi Bali perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan telah di register tanggal 16 Januari 2024, dengan Akta Registrasi Sengketa Nomor: 001/I/REG-PSI.058/KI.Bali/2024.
2. Pemohon melalui kuasanya mengirim surat ke BPN Kabupaten Gianyar Nomor 31/S.P/BHR/IX/2023, tertanggal 25 September 2023 perihal Permohonan Klarifikasi Perihal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),
3. Pemohon melalui Kuasanya kembali mengirim surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar tertanggal 11 Oktober 2023 perihal Keberatan Atas Tidak Ditanggapinya Surat Kami Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar.

Objek Sengketa Informasi Publik antara Perkasa Kentjana Putra dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar :

1. pemohon melalui kuasanya dengan surat nomor 0180//balindo/ix/2023 tertanggal 29 september 2023 perihal permohonan salinan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb), pemohon memohon

kepada kepala kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (kpknl) denpasar untuk dapat memberikan kepada pemohon melalui kuasa hukumnya berupa: salinan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) atas nomor objek pajak (nop) pbb : 51-71-030-009-027-0262-0, letak tanah atau bangunan di kelurahan/desa padangsambian, (permohonan pertama, tidak ada jawaban/tanggapan dari kpknl denpasar).

2. pemohon melalui kuasanya dengan surat nomor 092/ balindo/ x/ 2023 tertanggal 12 oktober 2023 perihal permohonan salinan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) / (permohonan ke-2), pemohon memohon kembali kepada kepala kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (kpknl) denpasar untuk dapat memberikan kepada pemohon melalui kuasa hukumnya berupa: salinan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) atas nomor objek pajak (nop) pbb : 51-71-030-009-027-0262-0, letak tanah atau bangunan di kelurahan/desa padangsambian,
3. atas dua surat permohonan diatas termohon memberikan tanggapan/jawaban melalui surat nomor s-4656/knl.1401/2023, tertanggal 20 oktober 2023, hal : salinan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb), sebagai berikut:
4. sehubungan dengan surat saudara nomor : s-092/balindo/x/2023 tanggal 12 oktober 2023 dan s-182/balindo/ix/2023 tanggal 29 september 2023 hal permohonan salinan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb), bersama ini disampaikan bahwa kpknl denpasar tidak menerbitkan salinan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb).
5. berkaitan dengan hal tersebut diatas, saudara dapat melakukan permohonan kepada instansi yang mempunyai kewenangan menerbitkan surat dimaksud.

2.1.2. Tantangan dan Kendala dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik :

- a) Kurangnya Sarana dan prasarana berupa alat perekam, dan kamera untuk sidang Sengketa informasi.
- b) Kurangnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan sidang online.
- c) Kurangnya ruang sidang yang representatif.
- d) Kurangnya Buku atau Peraturan perundang-undangan terkait dalam sengketa informasi.
- e) Perlu peningkatan kapasitas Komisioner dalam Penyelesaian Sengketa Informasi.
- f) Perlu peningkatan kapasitas Panitera dan staff dalam Penyelesaian Sengketa Informasi.

2.2. Bidang Advokasi Sosialisasi Edukasi

Komisi Informasi Provinsi Bali sebagai Lembaga Mandiri, sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memiliki fungsi menjalankan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut beserta aturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Terkait dengan hal tersebut, untuk memastikan badan publik melaksanakan keterbukaan informasi dan memberikan pelayanan informasi yang optimal kepada masyarakat, maka Komisi Informasi Provinsi Bali pada Tahun 2024 melakukan berbagai kegiatan antara lain :

2.2.1. Advokasi

Kegiatan advokasi yang dilakukan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a) Advokasi terkait kebijakan dan program kerja Komisi Informasi dengan Diskominfo Kabupaten/Kota bertempat di ruang rapat Komisi Informasi Provinsi Bali pada tanggal 5 Maret 2024.

Laporan Tahun 2024
Komisi Informasi Provinsi Bali

- b) Advokasi terkait tugas dan fungsi Komisi Informasi bersama Komisi I DPRD Provinsi Bali tanggal 1 April 2024 di ruang rapat Komisi I DPRD Provinsi Bali.
- c) Advokasi dengan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali beserta jajarannya terkait implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 7 Juni 2024
- d) Advokasi dengan Sekretariat DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat terkait Pengharmonisasian Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Bali Bersama Tim Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali tentang pengelolaan Informasi Publik. bertempat di Ruang Bapemperda Sekretariat DPRD Provinsi Bali tanggal Senin 3 Juni 2024.
- e) Advokasi pada rapat Bapemperda di Lt. II Gedung DPRD Provinsi Bali tanggal 28 November 2024 tentang penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.



Foto : Advokasi pada rapat Bapemperda di Lt. II Gedung DPRD Provinsi Bali tanggal 28 November 2024 tentang penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

2.2.2. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

Sosialisasi yang dilakukan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Klungkung dengan mengundang PPID Desa bekerjasama dengan Diskominfo Kabupaten Klungkung pada tanggal 19 Maret 2024.
- b) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di dunia pendidikan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali dengan tema "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Dunia Pendidikan" kegiatan ini mengundang 2 narasumber yaitu Bapak Dr. I Nengah Muliarta, S.Si., M.Si. dan Bapak Dr. KN Boy Jayawibawa, yang selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Bali pada tanggal 19 Maret 2024.
- c) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Aula Diskominfo Kabupaten Tabanan dengan tema "Layanan Informasi Berkualitas Mendorong Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat Bali" Mengundang 2 narasumber dari DPD Kongres Advokat Indonesia Bali dan Abdi Bumi. Tanggal 2 April 2024.
- d) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bangli, Kegiatan ini di buka langsung oleh wakil Bupati Bangli Bapak I Wayan Diar.,S.ST. Par. Bertempat di Gedung Bhumi Mukti Bhakti Area Kantor Bupati Bangli Jl. Brigjen Ngurah Rai No. 30 Bangli. Undangan yang hadir yaitu seluruh perangkat desa yang ada di Kabupaten Bangli pada tanggal 16 April 2024.
- e) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Fakultas Hukum universitas Udayana dengan tema "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dan Literasi Digital di Lingkungan Perguruan Tinggi". Sebagai narasumber yaitu Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa, S.H., M. Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Luh De Suriyani, Ketua Yayasan Sloka Institute, untuk mederator adalah Ni Luh Candrawati Sari, S. H., M.H pada tanggal 22 April 2024.

- f) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bertempat di Ruang Rapat Gita Gosana, Lantai III Diskominfo Kabupaten Badung. Sosialisasi ini dibuka oleh Drs. I Ketut Suisa, S.H, Wakil Bupati Badung. Sebagai narasumber adalah I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, S.Sos., M.A.P, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Badung dan I Ketut Joni Suwirya dari PWI Provinsi Bali. Adapun sebagai peserta adalah PPID Badan Publik se-Kabupaten Badung. Sebagai Moderator adalah Ni Luh Candrawati Sari, S.H.,M.H selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali. Adapun tema yang diangkat pada sosialisasi ini adalah “Keterbukaan Informasi Publik dan Peran Media dalam Keterbukaan Informasi” pada tanggal 24 April 2024.
- g) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kantor Bupati Kabupaten Buleleng bertempat di lantai II Unit IV, acara ini di buka langsung oleh Bapak Kadis Kominfosanti Buleleng, yang menghadirkan peserta dari desa Buleleng pada tanggal 25 April 2024.
- h) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bertempat di Gedung Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Sosialisasi ini mengundang Narasumber Bapak I Gede Agus Astapa selaku Ketua KPID Provinsi Bali, dan Bapak I Made Adi Permadi selaku Koordinator Desa TAPM Provinsi Bali, Adapun sebagai peserta dari PPID Desa Kabupaten Buleleng pada 26 April 2024.
- i) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bangli, yang bertempat yang di Gedung Krisna Setda Bupati Bangli, Sosialisasi ini menysasar Kampus, Karang Taruna dan beserta perangkat desa Bangli, yang langsung di buka Oleh Ketua dan Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali pada 30 April 2024.
- j) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bertempat di Aula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, Sosialisasi ini mengangkat tema "Peran Perempuan dalam Keterbukaan Informasi Publik dengan menysasaran Unsur Organisasi Wanita pada 30 April 2024.

- k) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengangkat tema "Mewujudkan Transparansi dan Keterbukaan Informasi Desa" di Ruang Sidang I Kantor Bupati Gianyar. Acara Sosialisasi ini dihadiri oleh Pj. Bupati Gianyar I Dewa Tagel Wirasa, Sekda Gianyar I Dewa Gde Alit Mudiarta, dan Para Pengurus Karang Taruna sebagai peserta, peran anak muda dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik akan memberikan dampak penyelenggaraan pemerintah dalam bentuk Informasi-informasi yang dengan mudah bisa diakses oleh masyarakat khususnya pemuda. Sosialisasi ini menghadirkan 2 Narasumber yaitu A.A. Gde Raka Suryadiputra selaku Kepala Dinas Kominfo Kab. Gianyar dan Anak Agung Gde Utama Indra Prayoga selaku Ketua DPD KNPI Provinsi Bali pada 14 Mei 2024.
- l) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kampus Triatma Mulya. Kegiatan ini tentang Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik, kegiatan ini dihadiri oleh Kadis Kominfo Kabupaten Jembrana, dan mengundang 2 Narasumber yaitu Putu Agus Swastika.,M.Kom dan I Putu Sindhu Andredita pada 15 Mei 2024.
- m) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengangkat tema "Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa" Di ruang Dinas Kominfo Lantai II Jimbarwana. Acara Sosialisasi ini di hadiri oleh Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa. Sosialisasi ini menghadirkan 2 Narasumber yaitu I Ketut Eko Susilo Artha Permana.,S.E., M. S.i selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jembrana & IBK Dwi Suta Negara, S.Kom., M.T. pada 16 Mei 2024
- n) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Tabanan, bertempat Ruang Rapat Singasana Tabanan. Sosialisasi ini menyasar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa pada 21 Mei 2024.

- o) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dengan tema “Keterbukaan Informasi Publik dalam perspektif Hindu” di Aula Pascasarjana UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Kegiatan ini diawali dengan pengantar dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali. I Made Agus Wirajaya, S.Kom. Selanjutnya dibuka oleh Rektor UHN I Gusti Bagus Sugriwa Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Suidiana, M.Si. Sebagai narasumber dalam sosialisasi ini adalah Dr. I Gede Sutarya, SST.Par., M.Ag. Wakil Dekan I Fakultas Dharma Duta UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dan Dr. I Nengah Muliarta, S.Si., M.Si Dosen Universitas Warmadewa Sebagai Moderator adalah Dr. Drs. I Wayan Darma, M.Si. Kegiatan ini disambut dengan antusias oleh peserta yang terdiri dari mahasiswa UHN I Gusti Bagus Sugriwa pada 3 Juni 2024.
- p) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dengan tema "Refleksi 12 Tahun Komisi Informasi Provinsi Bali mengawal keterbukaan informasi pada badan publik di Bali menuju badan publik informatif, adaptif dan sinergis" di ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Selasa (04/06/2024). Sosialisasi yang diikuti pengelola informasi dan dokumentasi publik, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa/Kelurahan se-Kecamatan Mengwi serta para Mahasiswa ini dibuka Bupati Badung diwakili Sekda I Wayan Adi Arnawa. Hadir Kadiskominfo Badung diwakili Sekretaris A. A. Ari Mayun, Ketua KI Bali I Made Agus Wirajaya bersama Komisioner KI Bali, serta Narasumber dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali dan Asosiasi Perkumpulan Praktisi Pendingin dan Tata Udara Indonesia (APITU) Bali. Sebagai Moderator adalah Dewa Nyoman Suardana, S.Ag., M.I.Kom Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali pada 4 Juni 2024.
- q) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik tentang Undang-Undang No 14 Tahun 2008. acara ini di buka oleh Kadis Kominfo Provinsi Bali Ir. I Gede Pramana., S.T., M.T., Sosialisasi & edukasi ini mengangkat tema "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Bagi Badan Publik", Narasumber kali ini dari PTUN Denpasar Bali Ibu Dewi Mahariti.,S.H., M.H., dan Komisioner Komisi Informasi Pusat Bpk Syawaludin, M.H. mengundang peserta dari Badan Publik OPD, BUMN, dan BUMD pada 20 Juni 2024.

- r) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Karangasem, yang bertempat di Stadion Gor Ketut Jelantik, Sosialisasi ini di buka Bupati Karangasem I Gede Dana, S.Pd., M.Si. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Mengundang Narasumber dari Dosen Universitas Ngurah Rai dan Narasumber Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali, acara ini di hadiri oleh Bendesa dan perangkat Desa Kabupaten Karangasem pada tanggal 25 Juni 2024.
- s) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kota Denpasar yang bertempat di BKPSDM Kota Denpasar, yang di buka oleh I Made Agus Wirajaya selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali dan Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, peserta dari Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar yang mengundang 2 Narasumber dari Sekdis Kominfo Denpasar dan Ombudsman Bali pada 24 Juli 2024.
- t) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Buleleng yang akan mendatangkan 2 (dua) Narasumber dari Komisi Informasi Pusat Bapak H. Arya Sandhiyudha, Ph.D. selaku Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dan Narasumber Ketua Forkip Bali Drh. I Made Iwan Dewantama, MS.i kegiatan Keterbukaan Informasi Publik yang bertema "Hari Hak Untuk Tahu" (*Right To Know Day*) bertempat di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng pada 27 September 2024.
- u) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Gianyar dengan mengundang Narasumber dari Ketua Luar Kotak Production I Dewa Putu Agustioantow, A.Md.Kom dan Narasumber dari Ketua GMNI Bali I Putu Chandra Riantama, S.H., M.H acara ini sebagai memperingati "Hari Hak Untuk Tahu" (*Right To Know Day*) peserta dari Mahasiswa/i yang berada di Kabupaten Gianyar pada 7 Oktober 2024
- v) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka Hari Sumpah Pemuda di Kabupaten Karangasem yang dibuka Oleh Bapak Plt Bupati Karangasem, acara ini mengundang Narasumber dari Ketua KMHDI Bali dan Bendesa Adat Sumerta, kegiatan ini bertempat di Stadion I Gusti Ketut Jelantik Kabupaten Karangasem peserta yang hadir dari Mahasiswa/i dari Politeknik Negeri Bali Cabang Karangasem, Sekolah Tinggi Agama Hindu

- Amlapura dan Peradah Kabupaten Karangasem pada 28 Oktober 2024.
- w) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Klungkung yang menyasar mahasiswa dan teruna teruni desa dalam kegiatan ini mengundang narasumber dari Forkip Bali Korwil Bangli dan CV Luar Kotak Audiovisual. Acara ini dibuka langsung dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung (Dr. I Wayan Sudiarsa, S.Pd., M.Si) pada 29 Oktober 2024
- x) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Tema "Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Gianyar" yang menghadirkan 2 Narasumber dari Tenaga Pendamping Profesional Desa Provinsi Bali Dr. Ir. Dewa Darma Setiawan, MP dan Dr. Ni Wayan Umi Martina, SH., MH advokat di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Gianyar, Jl Buruan, Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar pada 8 Nopember 2024.
- y) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Universitas STAH Mpu Kuturan Singaraja yang mengangkat tema "Keterbukaan Informasi Publik dan Literasi Digital Bagi Mahasiswa" yang mengundang 2 (dua) Narasumber dari Ketua Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti dan Ketua Gradasi Bali I Ketut Sae Tanju pada tanggal 4 Desember 2024.



Foto : Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik " Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Gianyar di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Gianyar, Jl Buruan,Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar pada 8 Nopember 2024.

2.2.3. Edukasi Keterbukaan Informasi Publik

Kegiatan edukasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan di Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a) Edukasi peningkatan dalam Sekolah Antikoruksi untuk Jurnalis dan CSO di Bali, dalam tema "Partisipasi Publik dan Keterbukaan Informasi dalam Pengawasan Kebijakan, bertempat di Puri Bagus, Candidasa, Karangasem, Bali pada tanggal 18 Februari 2024.
- b) Edukasi kualitas layanan penyediaan informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) LLDikti Wilayah VIII kepada masyarakat dan serta memperhatikan hasil evaluasi penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 5 Juni 2024 di Sanur Resort Watujimbar Jl. Danau Tamblingan No.99A, Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali.
- c) Edukasi di Bawaslu Kabupaten Tabanan, Dalam rangka menunjang pengelolaan dan penyampaian Informasi Publik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 pada 3 Juli 2024.
- d) Edukasi di Bawaslu Kabupaten Badung dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik yang transparan, Efektif dan Efisien, Akuntabel pada 19 Juli 2024.
- e) Edukasi Keterbukaan Informasi Publik di dinas kominfo kab. Gianyar dengan peserta OPD kabupaten Gianyar, kecamatan dan kelurahan terkait peran dan fungsi PPID pada 29 Agustus 2024
- f) Edukasi tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui podcast tentang keterbukaan informasi publik yang berkerja sama dengan Global Nitizen Network (GNN) Bali, yang bertempat di Global Nitizen Network (GNN) Channel Tati Mart. Jl Cekomaria no. 23 Denpasar pada 29 September 2024.

- g) Edukasi terkait penerapan Undang - Undang No 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi dan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, di Kantor Camat Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali pada 9 Oktober 2024.



Foto : Edukasi Edukasi di Bawaslu Kabupaten Tabanan, Dalam rangka menunjang pengelolaan dan penyampaian Informasi Publik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 pada 3 Juli 2024.

2.2.4. Kendala pada Bidang ASE

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan Bidang ASE adalah sebagai berikut :

- a) Keterbatasan Sarana Prasarana.

Sarana prasarana Komisi Informasi Provinsi Bali juga sangat minim. Kantor yang sudah memadai dengan fasilitas ruangan yang masih perlu ditingkatkan dari segi kenyamanan dalam bekerja, ruangan yang kurang representatif untuk rapat, advokasi, sosialisasi, dan edukasi, fasilitas laptop ada 2 unit, printer ada 2 unit, komputer PC ada 1 unit, itu dioptimalkan dalam mendukung operasional kerja, sarana dokumentasi seperti kamera belum tersedia, projector masih meminjam dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali, untuk melaksanakan zoom masih difasilitasi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Kendaraan dinas ada 1 unit dan meminjam kendaraan dinas dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan. Untuk

dokumentasi seperti foto dan video menggunakan HP pribadi sehingga hasilnya kurang optimal dan pada bulan Desember 2024 realisasi Handycam dan Projector baru terlaksana.

b) Sumber Daya Manusia / Staf Ahli & Staf Administrasi

Sumber Daya Manusia / Staf Ahli & Staf Administrasi juga sangat mempengaruhi keterlaksanaan program kegiatan di Komisi Informasi, khususnya program Bidang ASE. Staf sekretariat yang ada seluruhnya 7 orang dan 1 orang sopir, dengan jumlah tersebut sudah cukup untuk menunjang program kegiatan Komisi Informasi, namun perlu mendapatkan pelatihan terkait peningkatan kompetensi dalam bidang komunikasi, informasi, dan dokumentasi. Itulah beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi Komisi Informasi Provinsi Bali, khususnya Bidang ASE, sehingga terkait pelaksanaan program ASE tampak kurang optimal. Namun demikian segala permasalahan tersebut dapat diatasi.

2.3. Bidang Kelembagaan

Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali) 2021-2025 bertugas berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 67/03-E/HK/2021 Tentang Komisi Informasi Provinsi Bali Masa Jabatan 2021-2025 tertanggal 4 Januari 2021 dan pelantikan oleh Bapak Gubernur Bali dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2021.

Sesuai keputusan rapat pleno tertutup KI Bali pada tanggal 1 Pebruari 2021, disepakati Struktur Komisi Informasi Provinsi Bali yaitu Ketua I Made Agus Wirajaya, S.Kom; Wakil Ketua, Dewa Nyoman Suardana, S.Ag; Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Ni Luh Candrawati Sari, SH., MH; Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi, Dr. Drs. I Wayan Darma, M.Si; dan Bidang Kelembagaan, Ir. Agus Suryawan, M.Si. Secara kelembagaan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali bersifat kolektif kolegial.



Foto : Anggota Komisi Informasi Provinsi Bali Masa Jabatan 2021-2025.

2.3.1. Program Kerja Bidang Kelembagaan

Program kerja bidang kelembagaan meliputi : melaksanakan Analisis Kelengkapan Sarana dan Prasarana Lembaga, Monev KIP, Menerima konsultasi dan koordinasi dari unsur badan publik dan publik/masyarakat, Mengadakan MOU PTN/PTS, Melaksanakan visitasi, asistensi dan koordinasi ke badan publik, Menerima audiensi dari stake holder, Menghadiri undangan dan mengirim undangan ke stake holder, Intensif koordinasi dengan diskominfos provinsi Bali, Pengadaan Program Acara. Berikut uraian secara terperinci kegiatan yang telah dilaksanakan, sebagai berikut :

2.3.2. Analisis Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor KI Bali

Selama terbentuknya lembaga Komisi Informasi Provinsi Bali telah beberapa kali mengalami pemindahan kantor untuk menjalankan tugas fungsinya untuk mengawal keterbukaan informasi publik, sebagai berikut :

Catatan Perjalanan Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali			
Tahun	Alamat Kantor	Saat Ini	Keterangan
2012 – 2016	Jl. Cok Agung Tresna, No. 63, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur	Saat ini ditempati oleh Bali Express	Pindah kantor yang ke satu.
2016 – 2022	Jl. Cok Agung Tresna, No. 65, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur	Saat ini ditempati oleh KPID Provinsi Bali.	Pindah kantor yang ke dua, satu atap dengan KPID Provinsi Bali.
2023 - selanjutnya	Jl. Menuh, No. 6, Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar	_____	Kantor saat ini yang ditempati, semoga kedepannya menjadi kantor yang menetap untuk optimalisasi Lembaga KI Bali

2.3.3. Melaksanakan Monev KIP

Komisi Informasi berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya dan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik serta Pasal 26 ayat (1) huruf (b) dan huruf (c) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa pada pokoknya Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Terhadap ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi telah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP). Implementasi Perki SLIP pada Badan Publik selanjutnya dilakukan pemantauan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana diatur melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi (Perki Monev).

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dilakukan melalui rangkaian tahapan, metode, dan indikator penialain sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat melalui pedoman ini. Sehingga Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan secara akurat, cepat, dan sederhana. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 memiliki maksud dan tujuan :


- 1) Mengukur kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik
- 2) Menilai konsisten Badan Publik memberikan layanan informasi publik
- 3) Mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik pada Badan Publik
- 4) Menilai kategori kepatuhan keterbukaan informasi Badan Publik
- 5) Memberikan masukan (*feed back*) pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik

Laporan Tahun 2024 Komisi Informasi Provinsi Bali

Badan Publik objek Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 adalah :

- 1) OPD pada Pemerintah Provinsi
- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota
- 3) OPD pada Pemerintah Kabupaten/Kota
- 4) Pemerintah Desa, Kelurahan, Kecamatan
- 5) Badan Usaha Milik Daerah

Tahapan Monev sebagai berikut



Metode Penilaian Monev

Adapun metodenya adalah menggunakan Parameter penilaian evaluasi meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) **KOMITMEN ORGANISASI**, adalah berkaitan dukungan terhadap keterbukaan informasi yang meliputi anggaran, Sumber Daya Manusia, regulasi dan tugas pokok

dan fungsi.

- 2) PELAYANAN INFORMASI, adalah layanan yang memberikan pengetahuan dan informasi publik.
- 3) SARANA DAN PRASARANA, adalah sarana prasarana yang mendukung dan mempermudah dalam proses pelayanan informasi publik.
- 4) JENIS INFORMASI, adalah informasi terbuka berdasarkan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 5) KUALITAS INFORMASI, adalah mutu informasi berdasarkan relevansi, akurasi dan kekinian (terbaru).
- 6) DIGITALISASI, adalah proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Nilai Kategori adalah skor yang diperoleh Badan Publik sebagai dasar penetapan kategori keterbukaan informasi publik, yaitu:

- a) Kategori Informatif, dengan nilai 90 -100
- b) Kategori Menuju Informatif, dengan nilai 80-89,9
- c) Kategori Cukup Informatif, dengan nilai 60-79,9
- d) Kategori Kurang Informatif, dengan nilai 40-59,9
- e) Kategori Tidak Informatif, dengan nilai <39,9

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan monev maka dilaksanakan Bintek monev.

Adapun pelaksanaan bintek tersebut adalah :

1. Pembahasan persiapan bintek monev dengan Diskominfo Kabupaten/kota se-Bali di ruang rapat Komisi Informasi pada 28 Agustus 2024.
2. Bimtek E-Monev Tahun 2024 di Kabupaten Badung, mengundang OPD Kabupaten Badung, BUMD dan Desa Kabupaten Badung pada 3 September 24.
3. Bimtek E-Monev Tahun 2024 di Kabupaten Klungkung mengundang OPD Kab. Klungkung, BUMD dan Desa Klungkung pada 3 September 2024.

Laporan Tahun 2024
Komisi Informasi Provinsi Bali

4. Bimtek E-Monev Tahun 2024 di ruang rapat commad center Kab. Buleleng mengundang OPD, BUMD dan Desa peserta monev pada 4 September 2024.
5. Bimtek E-Monev Tahun 2024 di Kab. Bangli mengundang OPD, BUMD dan Desa peserta monev pada 4 September 2024.
6. Bimtek E-Monev Tahun 2024 di Kab. Tabanan mengundang OPD, BUMD dan Desa peserta monev pada 6 September 2024.
7. Bimtek E-Monev Tahun 2024 di Kab. Gianyar mengundang OPD, BUMD dan Desa peserta monev pada 6 September 2024.
8. Bimtek E-Monev Tahun 2024 di Kab. Jembrana mengundang OPD, BUMD dan Desa peserta monev pada 7 September 2024.
9. Bimtek E-Monev Tahun 2024 di Kota Denpasar mengundang OPD, BUMD dan Desa peserta monev pada 7 September 2024.
10. Bimtek E-Monev Tahun 2024 di Kab. Karangasem mengundang OPD, BUMD dan Desa peserta monev pada 9 September 2024.
11. Bimtek E-Monev Tahun 2024 di Diskominfo. Prov. Bali mengundang OPD Prov. Bali peserta monev pada 11 September 2024.
12. Bimtek E-Monev Tahun 2024 di BPD Prov. Bali pada 12 September 2024.



Laporan Tahun 2024
Komisi Informasi Provinsi Bali

Dalam tahapan monev juga dilaksanakan kegiatan visitasi ke badan publik peserta monev. Adapun pelaksanaannya sebagai berikut :

JADWAL KEGIATAN VISITASI MONEV KIP TAHUN 2024

NO	HARI/TANGGAL	LOKASI TUJUAN	JAM
1.	Senin, 04 Nopember 2024	Kabupaten Klungkung	09.30 Wita s/d Selesai
2.	Senin, 04 Nopember 2024	Kabupaten Karangasem	10.00 Wita s/d Selesai
3.	Selasa, 05 Nopember 2024	Kabupaten Buleleng	10.00 Wita s/d Selesai
4.	Rabu, 06 Nopember 2024	Kabupaten Gianyar	09.00 Wita s/d Selesai
5.	Rabu, 06 Nopember 2024	Kabupaten Badung	09.00 Wita s/d Selesai
6.	Kamis, 07 Nopember 2024	Kabupaten Tabanan	09.00 Wita s/d Selesai
7.	Kamis, 07 Nopember 2024	Kabupaten Jembrana	10.00 Wita s/d Selesai
8.	Jumat, 08 Nopember 2024	Kabupaten Bangli	09.30 Wita s/d Selesai
9.	Senin, 11 Nopember 2024	Nusa Penida	09.00 Wita s/d Selesai
10.	Selasa, 12 Nopember 2024	Kota Denpasar	09.00 Wita s/d Selesai
11.	Rabu, 13 Nopember 2024	Provinsi Bali	09.00 Wita s/d Selesai
12.	Kamis, 14 Nopember 2024	Jakarta	09.00 Wita s/d Selesai

2.3.4. Menerima Tamu Konsultasi, Koordinasi dari Badan Publik dan Publik/Masyarakat



Sejumlah tamu yang berkunjung ke KI Bali rentang waktu Tahun 2024. Tamu yang datang beberapa diantaranya ada dari unsur Badan Publik dan ada juga dari masyarakat, baik Orang Pribadi ataupun Badan Hukum yang berkunjung ke KI Bali dalam rangka koordinasi ataupun konsultasi pada Tahun 2024 sebagai berikut :

DATA TAMU KI BALI TAHUN 2024						
No	Hari/Tgl	Tamu	Perso nil	Penerima	Total	Dokumentasi
1.	Selasa 6 Februari 2024,	Kampus Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar	2 orang	1 komisioner dan 1 staff	4 orang	
2.	Selasa, 26 Maret 2024	Bawaslu kab/kota se Bali	25 orang	Seluruh Komisioner dan staf	35 orang	
3.	Kamis 28 Maret 2024	Kampus Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar	3 Orang	2 orang Komisioner	5 Orang	
4.	Rabu, 24 April 2024	KPID Prov. Bali	2 Orang	3 Komisioner	5 orang	

Laporan Tahun 2024
Komisi Informasi Provinsi Bali

5.	31 Mei 2024	Universitas Udayana	2 orang	1 Komisioner dan 2 staf	5 orang	
6.	14 Juni 2024	Komisariat Hukum Undiksha DPC GMNI Buleleng	2 orang	1 komisioner dan 1 staf	4 orang	
7.	Kamis, 20 Juni 2024	Amsi Bali	1 orang	1 komisioner dan 1 staf	3 orang	
8.	Jumat, 12 Juli 2024	GMNI	1 orang	1 komisioner dan 2 staf	4 orang	
9.	Jumat, 26 Juli 2024	Balai Bahasa Bali	2 orang	3 Komisioner dan 1 staf	6 orang	
10.	29 Juli 2024	Komisi I DPRD Bangka Belitung	6 orang	3 komisioner	9 orang	

Laporan Tahun 2024
Komisi Informasi Provinsi Bali

11.	Kamis, 1 Agustus 2024	STIKI Denpasar.	6 orang	2 Komisioner	8 orang	
12.	Rabu, 14 Agustus 2024	Balipost	2 orang	1 komisioner	3 orang	
13.	Jumat, 23 Agustus 2024	Komisi I DPRD Kalimantan Timur	2 orang	3 Komisioner dan 1 staf	6 orang	
14.	Senin, 2 September	Komisi Informasi Provinsi Riau	2 orang	3 komisioner	5 orang	
15.	11 Oktober 2024	Ketua Komisi Informasi Republik Indonesia Dr.Ir. Donny Yoesgiantoro. ,M.M.,M.A.P.	4 orang	3 komisioner	7 orang	

Laporan Tahun 2024
Komisi Informasi Provinsi Bali

16.	16 Oktober 2024	Komisi Informasi Provinsi Riau	3 orang	2 komisioner	5 orang	
17.	22 Oktober 2024	Bendesa Adat Sumerta	1 Orang	2 Komisioner	3 orang	
18.	23 Oktober 2024	Diskominfo Kab. Badung	5 orang	Komisioner dan staf	10 orang	
19.	11 Novemb er 2024	Wakil Ketua Komisi Informasi Republik Indonesia Bapak Ary Sandhyudha Phd,	1 orang	2 komisioner	3 orang	
20.	20 Novemb er 2024	Undiksa Buleleng	2 orang	1 komisioner	3 orang	

Laporan Tahun 2024
Komisi Informasi Provinsi Bali

21.	10 Desember 2024	Komisi Informasi Sulawesi Tenggara	8 orang	4 Komisioner	11 orang	
22.	18 Desember 2024	Komisi Informasi dan Diskominfo Jateng	2 orang	1 Komisioner 3 staf	6 orang	

2.3.5. Kerjasama Kegiatan

Tahun 2024 KI Bali melakukan kegiatan dengan agenda kerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, serta Badan Publik lainnya seperti :

1. Melaksanakan kerjasama terkait standar layanan informasi dan prosedur penyelesaian sengketa informasi Pemilu dan Pemilihan dengan Bawaslu Provinsi Bali pada tanggal 2 Februari 2024
2. Melaksanakan kerjasama dengan kampus Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa berupa penerimaan anak magang/PKL di Komisi Informasi pada tanggal 6 Februari 2024.
3. Melaksanakan Audensi dalam rangka kerjasama dengan Ombusman RI terkait pelayanan informasi dan pelayanan publik pada tanggal 13 Februari 2024.

2.3.6. Melaksanakan Koordinasi ke Badan Publik

Membangun hubungan Kelembagaan dengan Badan Publik Lainnya. Dilaksanakan semenjak KI Bali dibentuk dan berikut ini grafik visitasi, koordinasi dan asistensi KI Bali dengan Badan Publik di Bali Tahun 2024 :

No.	Tanggal	Nama Badan Publik	Keterangan
1	14 Maret 2024	PPID Kabupaten Klungkung (Diskominfo Kota Klungkung)	Koordinasi terkait pelaksanaan sosialisasi KIP di kabupaten Klungkung.
2	22 Maret 2024	PPID Kabupaten Badung (Diskominfo Badung)	Koordinasi sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di kabupaten Badung

Laporan Tahun 2024
Komisi Informasi Provinsi Bali

3	22 Maret 2024	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Koordinasi dan kerjasama terkait kegiatan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Fakultas Hukum
4	25 Maret 2024	Universitas Negeri I Gusti Sugriwa Denpasar	Koordinasi terkait pelaksanaan magang mahasiswa dari Universitas Negeri I Gusti Sugriwa di Komisi Informasi.
5	27 Maret 2024	Diskominfo Karangasem	Koordinasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
6	3 April 2024	KPPAD Provinsi Bali	Koordinasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
7	3 April 2024	Diskominfo Buleleng	Koordinasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
8	5 April 2024	Diskominfo Bangli	Koordinasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
9	18 April 2024	Diskominfo Jembrana	Koordinasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
10	29 April 2024	Diskominfo Gianyar	Koordinasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
11	2 Mei 2024	UHN I Gusti Bagus Sugriwa	Koordinasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
12	3 Mei 2024	Diskominfo Tabanan	Koordinasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Laporan Tahun 2024
Komisi Informasi Provinsi Bali

13	7 Mei 2024	Diskominfo Jembrana	Koordinasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
14	13 Mei 2024	Diskominfo Karangasem	Koordinasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
15	22 Mei 2024	Diskominfo Badung	Koordinasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
16	7 Juni 2024	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali	Koordinasi terkait daftar informasi public yang wajib diumumkan dalam pengadaan barang dan jasa
17	28 Agustus 2024	Desa Kutuh	Koordinasi terkait apresiasi KIP desa

2.3.7. Membangun Hubungan Kelembagaan : Menghadiri undangan dan Mengundang stakeholder

Komisioner Ki Bali dan staf berbagi diri dalam menghadiri undangan ataupun mengundang stake holder pada saat kegiatan tertentu. Berikut ini perincian aktivitas kerja lembaga dapat dilihat sebagai berikut ini:

Tahun	Surat masuk	Surat keluar
2021	85	142
2022	124	183
2023	106	185
2024	75	287

Penjelasan: Berdasarkan atas catatan surat masuk dan surat keluar dapat dinyatakan bahwa aktivitas kerja dan kinerja lembaga mengalami peningkatan terlihat dari jumlah suratnya

2.3.8. Intensitas Koordinasi KI BALI dengan DISKOMINFOS Provinsi Bali

Berkaitan dengan bentuk koordinasi KI Bali dengan Diskominfos Bali termaktub dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No 14 TAHUN 2008 mengamanatkan yang tertuang pada Pasal 29 adalah : (1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat komisi. (2) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah. (3) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi. (4)

Sekretariat Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan. (5) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan. (6) Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Komisi Informasi Provinsi Bali selalu berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dengan Diskominfo Provinsi Bali, terutama terkait dengan upaya memfasilitasi kesekretariatan, baik itu berupa sarana prasarana maupun ketenagaan.

2.4. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah Provinsi Bali Tahun anggaran 2024 dengan nomor DPPA : DPA/A.1/2.16.2.20.2.21.02.0000/001/2024, Tanggal 28 Desember 2023, urusan pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika, program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.837.802.840, kemudian berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah Provinsi Bali Tahun anggaran 2024 dengan nomor DPPA : DPPA/A.3/2.16.2.20.2.21.02.0000/001/2024, Tanggal 21 Oktober 2024, urusan pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika, program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.813.347.980. Berdasarkan anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.581.481.291. dengan sisa pagu anggaran Rp. 231.866.689. Untuk Tahun 2025 rencana anggaran sub kegiatan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi di daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik adalah Rp. 1.687.524.460.

BAB III

CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2024

3.1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)

Bali memperoleh skor 77,71 pada penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2024, dengan predikat Sedang.

3.1.1. Pelaksanaan IKIP Nasional Tahun 2024

Dengan data dukung yang akurat terkait implementasi Keterbukaan Informasi dan didukung pula dengan sinergi dari stakeholders terkait, maka Tahun 2024 Provinsi Bali berhasil memperoleh nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tingkat Nasional dengan nilai 77,71. memperoleh **predikat sedang**. Hal ini menunjukkan IKIP Bali mencapai **predikat sedang** dalam penilaian akhir pada Forum Dewan Penyelia Nasional (*NAC Forum/National Assesment Council*), yang diumumkan oleh KI Pusat kepada publik.

Kegiatan Lokakarya NAC Forum selain dihadiri oleh Informan Ahli Pusat dan Informan Ahli Daerah, Pokja (Kelompok Kerja) KI Pusat dan KI Provinsi, juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian dan Lembaga terkait lainnya; diantaranya dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kemenpolhukam, Bappenas dan BPS. Sedangkan Komisioner KI Provinsi yang lainnya mengikuti kegiatan tersebut secara daring/virtual.

Dengan adanya hasil IKIP Nasional 2024 maka dapat diketahui secara jelas mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008). Dengan adanya nilai IKIP 2024 dapat memudahkan bagi stakeholder dalam mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang telah dijalankan oleh Badan

Publik maupun masyarakat pengguna Informasi Publik. Nilai IKIP 2024 ini dapat menjadi catatan dan rekam jejak dalam proses pengawalan keterbukaan informasi publik di Indonesia serta akan menjadi penguatan terhadap tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Rangkaian proses IKIP ini sudah berjalan diawali dengan membentuk POKJA Daerah Bali yang terdiri dari Internal Komisioner KI Bali dari kalangan eksternal. Pokja Daerah selanjutnya menunjuk 10 (sembilan) orang Informan Ahli (IA) Daerah terdiri dari Unsur Pemerintah (PPID Utama Provinsi/Kabupaten/Lembaga Negara Vertikal), Unsur Masyarakat Sipil (Akademisi/LSM/Pers/Pegiat KIP), Unsur Dunia Usaha (Pelaku Usaha/Asosiasi Usaha/BUMN/BUMD) dan Unsur media.

Pelaksanaan IKIP 2024 ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024, Komisi Informasi Pusat diamanatkan untuk mengawal 3 Program Prioritas Pemerintah salah satunya ialah Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Indonesia. IKIP ini merupakan salah satu mekanisme untuk mengukur sejauh mana implementasi Undang-undang Nomor 14 TAHUN 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di seluruh Provinsi di Indonesia dalam rangka mewujudkan *good governance*, pelayanan publik yang berkualitas dan pencegahan potensi terjadinya korupsi.

Pelaksanaan IKIP 2024 mengukur tiga aspek penting secara bersamaan. Pertama, dapat mengukur kepatuhan Badan Publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (*obligation to tell*), kedua mengukur persepsi masyarakat terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maupun haknya atas informasi (*right to know*), dan kepatuhan Badan Publik terhadap putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (*access to information*). Informan Ahli memberikan skor dan catatan pada kuesioner yang berisi 77 pertanyaan. IKIP ini berpedoman pada metode *adjustment perception* atau pendapat ahli. Akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Informasi merupakan

kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta menjadi bagian penting bagi ketahanan sosialnya. Penilaian tersebut diperoleh dari 3 (tiga) dimensi indikator yakni dimensi hukum, dimensi fisik/politik serta dimensi ekonomi terhadap 34 provinsi di seluruh Indonesia.



Foto : FGD Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

3.2. APRESIASI DESA

Apresiasi Desa Terbaik Implementasi KIP merupakan program prioritas Komisi Informasi Pusat sebagai upaya menindaklanjuti Kerjasama Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT), dalam rangka pelaksanaan Apresiasi Keterbukaan Informasi Desa, yang bertujuan diantaranya untuk mendorong terpenuhinya kebutuhan informasi bagi masyarakat desa yang mudah diakses dan mendorong pengelolaan desa untuk mewujudkan *good governance*. Dalam rangka untuk mengawal Keterbukaan Informasi Publik di desa, Komisi Informasi Pusat mendorong partisipasi masyarakat desa dan menguatkan komitmen tata kelola desa yang transparan dan akuntabel di desa.

Program Apresiasi Desa Terbaik Implementasi KIP dimulai sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan 29 Nopember 2024 dengan diawali mengirimkan nama- nama desa yang telah menjalankan Keterbukaan Informasi Publik. Untuk ini KI Bali berkoordinasi dengan dinas PMD Provinsi Bali, dengan telah menyodorkan beberapa nama desa yang menurut kajian KI Bali berdasarkan atas hasil Monev Tahun 2021-2023, muncul beberapa nama desa masuk kategori layak diikutsertakan dalam kontestasi Program Prioritas KI Pusat ini.

Kemudian KI Bali melakukan pembinaan ke Desa Kutuh dan Desa Sepang untuk menyampaikan maksud dan tujuan Program Prioritas Komisi Informasi Pusat bekerjasama dengan Kementerian Desa, PDTT menyelenggarakan kegiatan bersama yaitu Apresiasi Desa serta meminta kesanggupan dan kesediaan dari Desa yang terpilih untuk terlibat dalam kontestasi Desa Terbaik Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik ditingkat Nasional ini. Atas statemen dari Kepala Desa/Perbekel masing-masing desa, menyatakan sanggup dan menyetujui, maka peserta Desa dari Provinsi Bali dikirim sebagai peserta pada program Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat bekerjasama dengan Kementerian Desa.

Tahap selanjutnya desa yang menjadi peserta menyiapkan berkas yang berkaitan dengan KIP, serta mengirimkan video secara singkat berkaitan dengan KIP dan juga potensi desa yang menjadi keunggulaannya yang dirasakan langsung oleh masyarakat desanya. KI Bali intens melakukan pendampingan terhadap desa yang mewakili Bali dan melakukan beberapa kali kunjungan dalam upaya optimalisasi kesiapan desa untuk mengikuti segala tahapan seleksi penilaian.

Apresiasi Desa Dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik merupakan program prioritas Komisi Informasi Pusat disamping penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Pada Tahun 2024 Provinsi Bali mengirim Desa 2 Desa yang direkomendasikan adalah Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung untuk mewakili desa maju/mandiri dan Desa Sepang, Kabupaten Buleleng untuk mewakili desa berkembang.

Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung terpilih sebagai Desa terbaik dalam Keterbukaan Informasi Publik dalam kategori desa maju dan mandiri tingkat nasional. Berdasarkan atas hasil penilaian tim Apresiasi Desa Terbaik Implementasi KIP yang terdiri dari kerjasama dari KI Pusat dengan Kementerian Desa, maka diputuskan dan diterbitkan 4 nominator desa terbaik yang salah satunya adalah Desa Kutuh. Tahap selanjutnya adalah 4 Desa di 4 Provinsi terpilih, yang masuk nominator terbaik se-Indonesia ini akan dilaksanakan tahap Visitasi Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa. Tim Penilai akan melakukan Pendalaman Lapangan, mengadakan kunjungan lapangan dan verifikasi secara faktual berkaitan dengan pelayanann KIP dan data dukung yang telah dikirimkan. Dan juga dinilai kolaborasi serta inovasi apa yang dilakukan oleh 4 nominator desa ini, nanti hasil dari penilaian visitasi ini menjadi indikator dari tim penilai, siapa yang akan menduduki peringkat desa terbaik, akan disampaikan pada puncak acara Penganugerahan Implementasi Desa Terbaik Keterbukaan Informasi Publik Desa Tingkat Nasional. Visitasi tim penilai yang turun ke Desa Kutuh terdiri dari KI Pusat, Bappenas dan anggota Tim lainnya.

Sebagai desa berprestasi di Tingkat Nasional dalam ajang penilaian Implementasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Desa, Desa Kutuh diundang ke Jakarta sebagai desa masuk nominasi Desa Informatif dalam Acara Anugerah Apresiasi Desa yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2024 di Hotel Pullman Podomoro City Jakarta. Penghargaan Anugerah Apresiasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024 diserahkan langsung oleh Wamen PAN RB dan diterima oleh Perbekel Desa Kutuh. Diharapkan capaian Desa Kutuh ini bisa menjadi inspirasi bagi 716 Desa dan Kelurahan di Bali.



Foto : Desa Kutuh ketika menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Desa di Jakarta

3.3. PENGANUGRAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

Kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Se-Bali dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Desember 2024 bertempat di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, langsung dibuka oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali sekaligus menyerahkan penghargaan kepada Badan Publik Informatif. Dalam acara ini Komisi Informasi Provinsi Bali juga mengundang Forkopimda dan seluruh Bupati/Walikota Se-Bali. Sejumlah 45 (empat puluh lima) Pimpinan Badan Publik menerima langsung Plakat Informatif serta 3 (tiga) Pemerintah Kabupaten/Kota implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Terbaik menerima Sertifikat “Praja Anindita Mahottama” sebagai *Pemerintahan yang utama dan terbuka* dalam pelayanan keterbukaan informasi publik dari Bapak Sekda Provinsi Bali.

Komisi Informasi Provinsi Bali menghaturkan terimakasih kepada Bapak Sekda Provinsi Bali yang telah berkenan menghadiri dan berkenan pula menyerahkan secara langsung Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Pimpinan Daerah Bali dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik di Bali. Pentingnya Penganugerahan keterbukaan informasi publik adalah sebagai salah satu bentuk laporan pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Bali, yang secara regulasi diatur dalam UU 14 Tahun 2008, Komisi Informasi Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikutnya adalah dalam rangka memotivasi badan publik dalam melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik kepada masyarakat sebagai pengguna informasi publik. Disampaikan oleh ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, salah capaian yang membanggakan dalam hal Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2024 yaitu: Desa Kutuh sebagai desa terbaik ke-1 Nasional dalam Keterbukaan informasi Publik Tahun 2024 pada kategori Desa Maju dan Desa Mandiri, berdasarkan

penilaian dalam Program Apresiasi Desa yang dilaksanakan atas kerjasama Komisi Informasi Pusat, Kemendagri, Bappenas, dan Kemendesa PDTT.

Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik ini dilaksanakan secara elektronik (E-Monev). Pelaksanaan kegiatan ini sudah berjalan sejak bulan juli 2024 melalui tahapan persiapan dan penyusunan Self Aassessment Quistioner (SAQ), dan seluruh kegiatan berakhir dengan terselenggaranya Penganugerahan keterbukaan informasi badan publik pada hari ini, selasa, 10 Desember 2024. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik Tahun 2023/24, Komisi Informasi Provinsi Bali mengundang badan publik untuk berpartisipasi berjumlah 161 badan publik, yang terdiri dari 8 kategori badan publik yaitu; PPID Pemerintah Kabupaten/Kota, OPD Pemerintah Provinsi, OPD Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, BUMD/Perusda, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Serta kategori Khusus Praja Anindita Mahottama, pemerintah yang terbuka dan melayani. Pada monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik Tahun 2024 ini parameter yang dinilai terdiri dari 6 (enam) aspek yaitu :

- Sarana Prasarana: adalah sarana prasarana yang mendukung dan mempermudah dalam proses pelayanan informasi publik.
- Kualitas Informasi: adalah mutu informasi berdasarkan relevansi, akurasi dan kekinian (terbaru).
- Jenis Informasi: adalah informasi terbuka berdasarkan pasal 13 Perki nomor 1 Tahun 2021 tentang SLIP.
- Pelayanan Informasi: adalah berkaitan dengan prosedur serta substansi pelayanan informasi publik.
- Komitmen Organisasi: adalah berkaitan dukungan terhadap keterbukaan informasi yang meliputi anggaran, SDM, regulasi, dan tupoksi.
- Digitalisasi: adalah proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Nilai Akhir dari evaluasi kuisioner dan presentasi akan menghasilkan kualifikasi hasil monev KIP sebagai berikut :

- Informatif : skor lebih besar atau sama dengan 90
- Menuju Informatif : skor 80-89,9
- Cukup Informatif : skor 60 – 79,9
- Kurang Informatif : skor 40 – 59,9
- Tidak Informatif : Skor kurang dari 40

Laporan Tahun 2024
Komisi Informasi Provinsi Bali

Terdapat 161 badan publik yang diundang. Setelah melalui proses verifikasi dan penilaian, maka diumumkan hasilnya melalui Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 185/01/XII/KI.BALI/2024 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Se-Bali Tahun 2024. Ringkasan Hasil Monev KIP Tahun 2024 :

No	Kategori Badan Publik	Kualifikasi Hasil Monev KIP 2024					Jumlah Badan Publik
		Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Kurang Informatif	Tidak Informatif	
1	PPID Pemerintah Kabupaten/ Kota	9	-	-	-	-	9 BP
2	OPD Pemprov	4	1	3	-	-	8 BP
3	OPD Pemkab/ Kota	13	27	19	8	16	54 BP
4	Pemerintah Desa	6	-	5	2	6	19 BP
5	Kecamatan	-	3	1	1	4	9 BP
6	Kelurahan	-	4	2	-	2	8 BP
7	BUMD/Perusda	4	1	4	1	1	11 BP
8	Rumah Sakit Umum Daerah	9	2	2	-	1	14 BP
Rekap Total		45 BP (27,95 %)	38 BP (23,60 %)	36 BP (22,36 %)	12 BP (7,45 %)	30 BP (18,63 %)	161 BP

Melihat hasil seperti pada tabel diatas, terdapat 45 badan publik (27,95%) memperoleh kualifikasi Informatif, 38 badan publik (23,60%) memperoleh kualifikasi Menuju Informatif, sehingga terdapat 83 badan publik (51,55%) yang telah berada pada kualifikasi Informatif dan kualifikasi Menuju Informatif. Sedangkan 36 badan publik dengan kualifikasi Cukup Informatif (22,36%), serta terdapat 42 badan publik (26,09%) yang masih berkualifikasi Kurang Informatif dan kualifikasi Tidak Informatif.

Laporan Tahun 2024
Komisi Informasi Provinsi Bali

Dengan masih adanya badan publik pada kualifikasi Tidak Informatif dan Kurang Informatif, Komisi Informasi Provinsi Bali akan terus berupaya mendorong untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi publik hingga berada pada kualifikasi Informatif. Dengan capaian ini Komisi Informasi Provinsi Bali tidak berpuas diri, kami harus terus menekankan kepada semua badan publik untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai suatu budaya kita bersama, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan efisien. Dan juga kami sadari bahwa Komisi Informasi Provinsi Bali, harus lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik, yang mana juga harus didukung juga oleh komitmen dari pemerintah.

Perlu ditekankan bahwa hasil penganugerahan ini, bukanlah suatu ajang yang dimaknai sebagai kontestasi antar badan publik, tetapi harus kita maknai sebagai tolok ukur implementasi keterbukaan informasi pada badan publik di Bali, yang terpenting adalah pada kualifikasi, bukan peringkat dan nilai suatu badan publik. Komisi Informasi Provinsi Bali menyampaikan terimakasih kepada seluruh pimpinan badan publik yang telah berpartisipasi dan berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Semoga kedepannya, pelaksanaan keterbukaan informasi publik menjadi lebih berkualitas dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Terimakasih, kepada semua pihak yang telah bekerja dari awal hingga akhir, yang membantu demi suksesnya agenda Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024.

Daftar Badan Publik Informatif Tahun 2024:

No.	NAMA BADAN PUBLIK INFORMATIF
1	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
3	Rumah Sakit Umum Sanjiwani Kabupaten Gianyar
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng
5	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar
6	Desa Kesiman Kertalangu Kota Denpasar
7	Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali
8	Rumah Sakit Umum Daerah Negara
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar
10	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung

Laporan Tahun 2024
Komisi Informasi Provinsi Bali

11	Desa Batuagung Kabupaten Jembrana
12	Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung
13	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Jembrana
15	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
17	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung
18	Perumda Air Minum Panca Mahottama Kabupaten Klungkung
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali
21	Inspektorat Daerah Kabupaten Jembrana
22	Rumah Sakit Umum Daerah Mangupura Kabupaten Badung
23	Perumda Swatantra Kabupaten Buleleng
24	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Badung
26	Desa Dajan Peken Kabupaten Tabanan
27	Desa Sepang Kabupaten Buleleng
28	Rumah Sakit Bali Mandara Provinsi Bali
29	Desa Gulingan Kabupaten Badung
30	Bank Pembangunan Daerah Bali
31	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung
32	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung
33	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung
34	Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng
35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
36	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
37	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli
38	Rumah Sakit Wangaya Kota Denpasar
39	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
40	Dinas Pariwisata Provinsi Bali
41	Inspektorat Daerah Kabupaten Gianyar
42	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
43	Rumah Sakit Umum Daerah Bangli
44	Desa Pemaron Kabupaten Buleleng
45	Dinas Perhubungan Kota Denpasar

Penghargaan Khusus “Praja Anindita Mahottama” kepada 3 (tiga) Pemkab/Kota KIP Terbaik :

1. Pemerintah Kabupaten Badung
2. Pemerintah Kabupaten Buleleng

3. Pemerintah Kabupaten Jembrana

Penghargaan Khusus “Acitya Nayakatvam” kepada 2 (dua) tokoh / pemimpin yang berkontribusi positif dalam mendorong Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Bali kepada:

1. Ketua Komisi 1 DPRD Bali
2. Sekretaris Daerah Provinsi Bali

3.4 FASILITASI KESEKRETARIATAN

Komisioner Komisi Informasi dalam menjalankan tugasnya mendapatkan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi oleh Sekretariat Komisi, yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Sekretariat Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan.

Tahun 2024 ini, KI Bali memiliki 9 orang staf karena pindah tugas lagi 1 orang staf sehingga total staf yang ada adalah 8 orang. Dengan dukungan staf ini nantinya ditugaskan di dalam menunjang tugas sekretariat Komisi Informasi. Adapun perkembangan staf sekretariat dapat dilihat sebagaimana table berikut :

Tabel 1 : Jumlah Staf Kesekretariatan dari Th. 2012 s.d. 2024

JUMLAH STAF SEKRETARIAT KI BALI		
Tahun	Orang	Keterangan
2012	3	1 (satu) Sopir, dan 3 (tiga) orang Staf. Atas nama : Suda Masdana, Wira Gunarta, Wayan Sudira dan Degus Wisnawa.
2013	3	1 (satu) Sopir, dan 3 (tiga) orang Staf. Atas nama : Suda Masdana, Wira Gunarta, Wayan Sudira dan Degus Wisnawa.
2014	3	1 (satu) Sopir, dan 3 (tiga) orang Staf. Atas nama : Suda Masdana, Wira Gunarta, Wayan Sudira dan Kadek Sukamada.
2015	3	1 (satu) Sopir, dan 2 (dua) orang Staf. Atas nama : Wira Gunarta, Widiana Arta dan Kadek Sukamada. Pada Tahun ini ada pengurangan jumlah staf 1 (satu) orang.
2016	3	1 (satu) Sopir, dan 2 (dua) orang Staf. Atas nama : Wira Gunarta, Widiana Arta dan Kadek Sukamada.

Laporan Tahun 2024
Komisi Informasi Provinsi Bali

2017	3	1 (satu) Sopir, dan 2 (dua) orang Staf. Atas nama : Wira Gunarta, Widiana Arta dan Kadek Sukamada.
2018	3	1 (satu) Sopir, dan 2 (dua) orang Staf. Atas nama : Wira Gunarta, Widiana Arta dan Kadek Sukamada.
2019	3	1 (satu) Sopir, dan 2 (dua) orang Staf. Atas nama : Wira Gunarta, Widiana Arta dan Kadek Sukamada.
2020	3	1 (satu) Sopir, dan 2 (dua) orang Staf. Atas nama : Wira Gunarta, Widiana Arta dan Kadek Sukamada.
2021	4	1 (satu) Sopir, dan 3 (tiga) orang Staf. Atas nama : Wira Gunarta, Widiana Arta, Dewa Puger dan Kadek Sukamada.
2022	4	1 (satu) Sopir, dan 3 (tiga) orang Staf. Atas nama : Wira Gunarta, Widiana Arta, Mas Gita Sawitri dan Kadek Sukamada.
2023	9	1 (satu) Sopir, dan 8 (delapan) orang Staf. Atas nama : Wira Gunarta, Widiana Arta, Mas Gita Sawitri, Kadek Sukamada, I Gede Pariasa, Gde Ekky Angga Udayana Sabda, Ida Ayu Komang Intan Purnawati, I Gede Bagus Putu Yogi Suta Wibawa, I Komang Arik Surya Saputra.
2024	8	1 (satu) Sopir, dan 7 (Tujuh) orang Staf. Atas nama : Wira Gunarta, Widiana Arta, Mas Gita Sawitri, Kadek Sukamada, I Gede Pariasa, Gde Ekky Angga Udayana Sabda, Ida Ayu Komang Intan Purnawati, I Gede Bagus Putu Yogi Suta Wibawa.

Dengan ketersediaan staf sekretariat mampu memberikan daya dorong untuk mengoptimalkan pelaksanaan program kerja KI Bali, selain itu juga menerima anak magang atau praktek kerja lapangan (PKL) di Tahun 2024 sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) orang, yang ditempatkan untuk membantu mengoptimalkan kegiatan Komisi Informasi pada sektor multi media, web, dan konten kreator media sosial. Adapun mahasiswa yang magang tersebut sebagai berikut;

No	Nama	Universitas
1	I Made Dika	Alfa Prima
2	Ahmad Royyan Fath	UNUD
3	I Gede Bagus Surya Pramatha	Alfa Prima
4	I Wayan Kornanda	Alfa Prima
5	Samuel Christian Rustanta	ITB STIKOM Bali
6	I Gde Krishnadeva Praditha	ITB STIKOM Bali
7	Ni Kadek Padma Gauri	ITB STIKOM Bali
8	I Dewa Ayu Indira Pramesti Suteja	ITB STIKOM Bali
9	Wilson Danuarta Saaian	ITB STIKOM Bali
10	Putu Gede Bagus Andhika Putra Hendrawan	ITB STIKOM Bali
11	Adrian Fernando Gozali	ITB STIKOM Bali
12	I Gede Pramana Wahyu Febrian	INSTIKI
13	I Made Kesumajaya Putra	INSTIKI
14	I Dewa Gede Kusuma Jaya Dinata	INSTIKI
15	Ike Ulandari	ITB STIKOM Bali
16	I Made Adnyana Putra	INSTIKI
17	I Wayan Andi Aryandi	INSTIKI
18	Putu Surya Ardi Bhuana	UNDIKSA
19	Adreas Andre SH	STIKOM
20	I Made Adi Setiawan	STIKOM
21	Afrizal Dwi Setiawan	UNUD

Tabel : Praktek Kerja Lapangan

3.5 Kebutuhan Optimalisasi Kinerja Komisi Informasi Provinsi Bali

Anggaran Komisi Informasi Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi. Tahun 2024 ini KI Bali dalam pelaksanaan monev seluruhnya telah mendapatkan dukungan anggaran yang tertuang didalam anggaran perubahan APBD.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya. Komisi Informasi Provinsi Bali merupakan Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, untuk itu pada Tahun 2024 berkaitan dengan target untuk melengkapi infrastruktur kelengkapan identitas Lembaga KI Bali telah tersedia diantaranya :

Infrastruktur Kelengkapan Identitas Lembaga KI Bali		
No	Jenis Kelengkapan	Gambar
1.	Struktur Kelembagaan PPID	




Laporan Tahun 2024
Komisi Informasi Provinsi Bali

<p>2.</p>	<p>Keputusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor : 44/01/I/Ki.Bali/2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Bali (SK PPID)</p>	
<p>3.</p>	<p>Profil Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali) periode 2022 - 2025</p>	
<p>4</p>	<p>SOP untuk memeriksa akurasi informasi publik yang akan disampaikan kepada publik</p>	




Laporan Tahun 2024 Komisi Informasi Provinsi Bali

<p>5</p>	<p>Jadwal Layanan</p>	
<p>6</p>	<p>SOP PSIP</p>	
<p>7</p>	<p>Pengenaan Biaya Perolehan Informasi Publik</p>	

Laporan Tahun 2024 Komisi Informasi Provinsi Bali

<p>8</p> <p>Visi Misi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Bali (PPID KI Bali)</p>	
<p>9</p> <p>Infografis Pengetahuan Keterbukaan Informasi Publik</p>	
<p>10</p> <p>Tata Cara Pengajuan Keberatan Atas Permintaan Informasi</p>	

Laporan Tahun 2024
Komisi Informasi Provinsi Bali

<p>11</p>	<p>Maklumat Pelayanan</p>	
<p>12</p>	<p>Tata Permohonan Informasi Cara</p>	
<p>13</p>	<p>Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (RPID)</p>	

Laporan Tahun 2024 Komisi Informasi Provinsi Bali

<p>14</p>	<p>Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali)</p>	
<p>15</p>	<p>Visi Misi KI Bali</p>	<p>Visi dan Misi</p> <p>Visi : <i>"Terwujudnya Masyarakat Informasi yang Maju, Partisipatif dan Berkepribadian Bangsa melalui Komisi Informasi yang Mandiri dan Berkeadilan menuju Indonesia Cerdas dan Sejahtera".</i></p> <p>Visi Komisi Informasi tersebut sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Bali yaitu <i>"Nangun Sas Kerthi Loka Bali"</i> yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno yakni berdayat secara politik, berdayat secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan. Melalui pembangunan secara terpadu, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengakses dan menggunakan informasi secara bertanggungjawab dan aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Mengukuhkan kelembagaan Komisi Informasi melalui konsolidasi, publikasi dan pendalaman wawasan, kompetensi serta distribusi tanggungjawab sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan. Mengoptimalkan kualitas kebijakan dan penyelesaian sengketa informasi publik dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana. Membangun kemitraan dengan stakeholders demi akselerasi masyarakat informasi menuju Indonesia cerdas dan sejahtera. Meningkatkan kapasitas dan peran badan publik, agar lebih produktif dalam memberikan pelayanan informasi publik. <p style="text-align: right;">Activ</p>
<p>16</p>	<p>Cover Memperbanyak Buku PerKI 1/2018 tentang SLIP Desa</p>	

BAB IV PENUTUP

4. 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian laporan di depan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Komisi Informasi Provinsi Bali telah melaksanakan Program Kegiatan Tahun 2024 yang meliputi tiga bidang kegiatan yakni : a) Kegiatan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, b) Kegiatan Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi, dan c) Kegiatan Bidang Kelembagaan.
2. Komisi Informasi Provinsi Bali pada Tahun 2024 melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik secara elektronik, yang hasilnya dapat memberikan gambaran terhadap Keterbukaan Informasi yang dilaksanakan oleh Badan Publik
3. Komisi Informasi Provinsi Bali pada Tahun 2024 juga merealisasikan Program Prioritas KI Pusat yang dilaksanakan di daerah, yakni Program Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2024 dan Program Apresiasi Desa /Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas tersebut Komisi Informasi Provinsi Bali, menemui hambatan dan kendala sebagai berikut :

- a) Kurangnya pelatihan terkait peningkatan kompetensi dalam penyelesaian sengketa informasi (panitera, penyusunan keputusan sidang, dan mediator)
- b) Perlu perbaikan untuk fasilitas kantor seperti ruang sidang sengketa, ruang rapat/pertemuan, kantor depan, korsi dan meja rapat dan toilet.

4.2. Rekomendasi


Berdasarkan uraian di atas dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

- a) Kepada Pemerintah Provinsi Bali, dapat kiranya mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Komisi Informasi Provinsi Bali; Sehingga kinerja Komisi Informasi Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat lebih optimal.
- b) Kepada Badan Publik yang belum mencapai klasifikasi Informatif berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Tahun 2024, diharapkan agar meningkatkan kinerja pelayanan dibidang Keterbukaan Informasi Publik, dan bagi Badan Publik yang belum tersentuh pada kegiatan monitoring Tahun 2024 juga diharapkan agar tetap menjalankan keterbukaan informasi publik sesuai amanat dari Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Tahun 2024
Komisi Informasi Provinsi Bali

Lampiran :

Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024



Laporan Tahun 2024
Komisi Informasi Provinsi Bali



Sosialisasi di Universitas Udayana



Sosialisasi di Kab. Badung



Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Gianyar.



Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kampus Triatma Mulya

Laporan Tahun 2024
Komisi Informasi Provinsi Bali



Laporan Tahun 2024 Komisi Informasi Provinsi Bali



Sidang Sengketa Informasi Publik

SIDANG SENKETA INFORMASI

Sidang Ajudikasi Provinsi Bali
 Selasa, (10/9/2024) 10:00 WITA

Nomor Registrasi : 002/IV/REG-PSI.059/KI.Bali /2024
 Agenda : Sidang Pembacaan Putusan
 Pemohon : Perkasa Kentjana Putra
 Termohon : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar
 Majelis Komisiner : I Made Agus Wirajaya, S.Kom. (Ketua)
 Ir Agus Suryawan, M.S.I (Anggota)
 Dewa Nyoman Suardana, S.Ag., M.I.Kom (Anggota)
 Mediator : Ni Luh Candrawati Sari, S.H.,M.H
 Panitera Pengganti : Nyoman Mas Gita Sawitri, S.H


SIDANG SENKETA INFORMASI

Sidang Ajudikasi Provinsi Bali
 Selasa, 18 Juli 2024 / 10:00 WITA

Nomor Registrasi : 002/IV/REG-PSI.059/KI.Bali /2024
 Agenda : Sidang Pemeriksaan Materi
 Pemohon : Perkasa Kentjana Putra
 Termohon : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar
 Majelis Komisiner : I Made Agus Wirajaya, S.Kom. (Ketua)
 Ir Agus Suryawan, M.S.I (Anggota)
 Dewa Nyoman Suardana, S.Ag., M.I.Kom (Anggota)
 Mediator : Ni Luh Candrawati Sari, S.H.,M.H
 Panitera Pengganti : Nyoman Mas Gita Sawitri, S.H

Laporan Tahun 2024 Komisi Informasi Provinsi Bali

Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa



Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Bali



Laporan Tahun 2024 Komisi Informasi Provinsi Bali

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik



Laporan Tahun 2024 Komisi Informasi Provinsi Bali

Presentasi Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik



Komisi Informasi Bali | Komisi Informasi Bali | @kip_bali | Komisi Informasi Bali | https://ki.baliprov.go.id



Komisi Informasi Bali | Komisi Informasi Bali | @kip_bali | Komisi Informasi Bali | https://ki.baliprov.go.id



Komisi Informasi Bali | Komisi Informasi Bali | @kip_bali | Komisi Informasi Bali | https://ki.baliprov.go.id



Komisi Informasi Bali | Komisi Informasi Bali | @kip_bali | Komisi Informasi Bali | https://ki.baliprov.go.id

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI BerAKHLAK

PRESENTASI UJI PUBLIK

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

DISKOMINFO KAB. BADUNG
DISKOMINFO KAB. GIANYAR
DISKOMINFO KAB. TABANAN
DISKOMINFO KAB. JEMBRANA
DISKOMINFO KAB. BANGLI

DISKOMINFO KAB. KARANGASEM
DISKOMINFO KAB. KLUNGKUNG
DISKOMINFOTIK KOTA DENPASAR
DISKOMINFOSANTIK KAB. BULELENG

Denpasar, 18-21 November 2024

bangga melayani bangsa

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI BerAKHLAK

PRESENTASI UJI PUBLIK

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

RS BALI MANDARA PROVINSI BALI
RS MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
RS WANGAYA KOTA DENPASAR
RSUD MANGUPURA KAB. BADUNG
RSUD KAB. BULELENG

RSUD NEGARA
RSUD KAB. KLUNGKUNG
RS UMUM SANJIWANI KAB. GIANYAR
RSUD KAB. BANGLI


DENPASAR, SELASA 19 NOVEMBER 2024

bangga melayani bangsa

KOMISI INFORMASI BALI | KOMISINFORMASIBALI | @kip_bali | https://ki.baliprov.go.id

Laporan Tahun 2024
Komisi Informasi Provinsi Bali









Anugerah Keterbukaan Informasi Publik



Lampiran SOP


● **SOP Klarifikasi Informasi dikecualikan**




 KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI	NOMOR SOP	: 248/Set.KIP.01/XII/KI.Bali./2024
	TGL. PEMBUATAN	: 1 Desember 2024
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	: KETUA KOMIS INFORMASI BALI (I Made Agus Wirajaya)
NAMA SOP	: SOP Klarifikasi Informasi Di kecualikan	
DASAR HUKUM:	KLASIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Perki 1 Tahun 2017 tentang pengklasifikasian Informasi Publik Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/Ketua/KIP/1/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Bali 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami tentang SOP Klasifikasi Informasi dikecualikan Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Pelayanan nformasi Publik	Dokumen Informasi yang dikecualikan di setiap Bagian Softcopy Dokumen Klarifikasi Informasi dikecualikan Perangkat keras (Hardware) : Laptop, Pronter,Bolpoint dan Cap Garuda	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Prosedur Klasifikasi Infomasi di kecualikan adalah salah satu tugas dari Komisi Informasi Provinsi Bali apabila SOP ini tidak berjalan maka proses pengujian konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan pada PPID Komisi Infomasi Provinsi Bali tidak berjalan	Dokumen Klasifikasi Informasi di Kecualikan	

NO	URAIAN	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	PPID	Atasan PPID	Tim Pertimbangan	Syarat	Waktu	Output	
1	Mengidentifikasi uraian Usulan DIK yang ada Pada Masing-Masing SOP					Daftar Usulan Informasi yang akann dikecualikan	1 Hari	Draft Informasi yang dikecualikan	
2	Menyerahkan Hasil Identifikasi Usulan DIK yang akan dinyatakan sebagai Informasi Dikecualikan					Nota Dinas	1 Jam	Darft DIK beserta Alasan Pengeualian	
3	Memberikan masukan atas usulan dasar hukum yang dijadikan pertimbangan untuk mengecualikan Informasi dan memberikan persetujuan					Undangan Uji Konsekuensi	3 Hari	Draft Lembar Uji Konsekuensi	
4	Memeriksa hasil masukan terhadap dasar hukum yang dijadikan dasar pengteualian					Draft Lembar Uji Konsekuensi	1 Hari	Lembar Uji Konsekuensi	
5	Menetapkan Informasi yang dikecualikan					Draft Penetapan klasifikasi Informasi yang dikecualikan	3 Hari	Surat Penetapan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan	

Laporan Tahun 2024
Komisi Informasi Provinsi Bali


● SOP Pendokumentasian Informasi Publik




 KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI	NOMOR SOP	: 249/Set.KIP.01/XII/KI.Bali./2024
	TGL. PEMBUATAN	: 2 Desember 2024
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	: KETUA KOMIS INFORMASI BALI (I Made Agus Wirajaya)
NAMA SOP		: SOP Pendokumentasian Informasi Publik
DASAR HUKUM:		KLASIFIKASI PELAKSANA :
1. UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PERKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/Ketua-KIP/1/2018 tentang Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Bali		1. Memahami tentang Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik 2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pelayanan Informasi Publik		Dokumen Informasi Publik di setiap Bagian Softcopy Dokumen Informasi Publik. Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, Bolpoint, dan Storage Internal
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik adalah Salah Satu Tugas dari Komisi Informasi Provinsi Bali , apabila SOP ini tidak berjalan maka proses Pelayanan Informasi Publik pada PPID Komisi Informasi Provinsi Bali tidak berjalan		Softcopy dan Dokumentasi Informasi Publik

NO	Uraian	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPID Pelaksana	Petugas Dokumentasi	PPID	Syarat	Waktu	Output	
1	Menghasilkan dan menyimpan hard copy Informasi Publik pada masing-masing bagian di Lingkungan Komisi Informasi Provinsi Bali				Data terupdate dan telah terverifikasi	1 Jam	Berkas Dokumen Informasi Publik	
2	Menyerahkan dan mendata soft copy Informasi Publik kepada PPID				Soft file	1 Jam	Soft File	
3	Menerima dan menyimpan soft copy Informasi Publik dalam storage internal PPID				Soft file	1 Jam	Dokumen	

Laporan Tahun 2024
Komisi Informasi Provinsi Bali


● SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan

 KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI	NOMOR SOP	: 250/Set.KIP.01/XII/KI.Bali./2024
	TGL. PEMBUATAN	: 3 Desember 2024
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	: KETUA KOMIS INFORMASI BALI (I Made Agus Wirajaya)
NAMA SOP	: SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan	
DASAR HUKUM:	KLASIFIKASI PELAKSANA :	
1. UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PERKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/Ketua-KIP/II/2018 tentang Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Bali	1. Memahami tentang Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik 2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1. SOP Pelayanan Informasi Publik	Dokumen Informasi yang dikecualikan di setiap Bagian Softcopy Dokumen Informasi yang dikecualikan. Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, Bolpoint, dan Storage Internal	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik adalah Salah Satu Tugas dari Komisi Informasi Provinsi Bali , apabila SOP ini tidak berjalan maka proses Pelayanan Informasi Publik pada PPID Komisi Informasi Provinsi Bali tidak berjalan	Softcopy dan Dokumentasi Informasi yang dikecualikan	









NO	Uraian	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPID Pelaksana	Petugas Dokumentasi	PPID	Syarat	Waktu	Output	
1	Menghasilkan dan menyimpan hard copy Informasi yang dikecualikan pada masing-masing bagian di Lingkungan Komisi Informasi Provinsi Bali				Data terupdate dan telah terverifikasi	1 Jam	Berkas Dokumen Informasi Publik	
2	Menyerahkan dan mendata soft copy Informasi yang dikecualikan kepada PPID				Soft file	1 Jam	Soft File	
3	Menerima dan menyimpan soft copy Informasi yang dikecualikan dalam storage internal PPID				Soft file	1 Jam	Dokumen	

Laporan Tahun 2024
Komisi Informasi Provinsi Bali

● SOP Penetapan dan Pemutahiran Daftar Informasi Publik

 KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI	NOMOR SOP	: 251 /Set.KI.01/XII/KI.Bali/2024
	TGL. PEMBUATAN	: 4 Desember 2024
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	: KETUA KOMIS INFORMASI BALI (I Made Agus Wirajaya)
	NAMA SOP	: SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
DASAR HUKUM:	KLASIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik PERKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 01/KEP/Ketua-KIP/I/2018 tentang Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Bali 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami tentang Prosedur Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1. SOP Pelayanan nformasi Publik	Dokumen Informasi Informasi Publik di setiap bagian soft copy Dokumen Informasi Publik Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, Bolpoint dan Cap Garuda	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Prosedur Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik adalah Salah Satu Tugas Komisi Informasi Provinsi Bali,apabila SOP ini tidak berjalan maka proses Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik pada PPID Komisi Informasi Bali tidak berjalan.	Dokumen Daftar Informasi Publik	


Laporan Tahun 2024
Komisi Informasi Provinsi Bali

No	Uraian	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPID	PPID Pelaksana	Petugas PPID	Syarat	Waktu	Output	
1	Mengkoordinasikan Pengumpulan Informasi Publik Unit Kerja				Nota Dinas	1 Hari		
2	a. Menyiapkan Informasi yang dihasilkan dan dikuasi				Draft DIP	3 Hari	Darft DIP	PPID Pelaksana dibantu oleh PPID staf dari masing-masing Bagian
	b. Menginventarisir Informasi sesuai sifatnya, yaitu Tersedia setiap saat, berkala, dan serta merta							
	c. Menginventarisir jenis informasi yaitu softfile dan Hardcopy							
3	Memeriksa dan memilah dari tiap bagian sesuai sifat dan jenisnya						Dokumen	
4	Mengkompilasi ke dalam Daftar Informasi Publik (DIP)							PPID Pelaksana dibantu oleh PPID staf dari masing-masing Bagian
5	Mengkonsinyasikan rumusan DIP							
6	Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan PPID (atasan PPID)						SK PPID	
7	Memebuat laporan dan menyampaikan kepada PPID utama							
8	Mengkorrdinasikan dengan petugas PPID						Dokumen DIP	

Laporan Tahun 2024
Komisi Informasi Provinsi Bali

● SOP Pengelolaan Atas Informasi

 KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI	NOMOR SOP	: 252 /Set.KI.01/XII/KI.Bali/2024
	TGL. PEMBUATAN	: 6 Desember 2024
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	: KETUA KOMIS INFORMASI BALI (I Made Agus Wirajaya)
NAMA SOP	: SOP Pengelolaan atas Informasi	
DASAR HUKUM:	KLASIFIKASI PELAKSANA :	
1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PERKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 01/KEP/Ketua-KIP/I/2018 tentang Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Bali	1. Memahami tentang Prosedur Pengelolaan Keberatan atas Informasi 2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1. SOP Pelayanan nformasi Publik	Dokumen Informasi Informasi Publik di setiap bagian soft copy Dokumen Informasi Publik Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, Bolpoint dan Cap Garuda	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Prosedur Pengelolaan Keberatan atas Informasi adalah salah satu tugas dari Komisi Informasi Provinsi Bali, apabila SOP ini tidak berjalan maka proses Pengelolaan Keberatan atas Informasi pada PPID Komis Informasi Provinsi Bali.	Dokumen Keberatan atas Informasi	

NO	URAIAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Petugas PPID	PPID	Atasan PPID	Tim Pertimbangan	Syarat	Waktu	Output	
1	Merima Surat keberatan dari Pemohon Informasi					Surat /Formulir Keberatan	1 hari	Surat / Formulir Keberatan yang telah terisi	
2	Mencatat Keberatan kedalam buku Register Layanan Informasi Publik					Tanda Terima		tanda terima	
3	Memberikan tanda bukti bahawa surat sudah Masuk di PPID					Disposisi		Nomor Registrasi	
4	Menyampaikan dan mengkoordinasikan tanggapan atas keberatan					Nomor Registrasi Keberatan	30 menit	Lembar Disposisi Kosong	
5	Membuat Tangapan sesuai dengan keberatan yang diminta					Lembar Disposisi Kosong	1 Hari	Disposisi surat	

Laporan Tahun 2024
Komisi Informasi Provinsi Bali

6	Mengkoordinasikan Jawaban atas keberatan					Disposisi Surat	3 Hari	Draft Tanggapan atas Keberatan	Tim Pertimbangan menyiapkan draft pertimbangan, PPID Pelaksana menyiapkan dokumen atau informasi yang diperlukan, petugas menyiapkan rapat pembahasan
7	Menandatangani tanggapan atas keberatan					Draft Tanggapan atas Keberatan	1 Hari	Tanggapan atas Keberatan	



KI Bali



@KIP_Bali



komisiinformasibali



KOMISI INFORMASI BALI



ki.baliprov.go.id